

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Penelitian dengan tujuan mendeskripsikan proses Formulasi Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan yang disesuaikan dengan teori Formulasi Kebijakan Publik Ripley dan David Eastone, yang telah peneliti lakukan, ditemukan bahwa dirumuskannya Peraturan Daerah Provinsi Tentang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran dipengaruhi oleh pihak eksekutif, LSM yang memiliki kepedulian pada isu lingkungan, perusahaan, masyarakat dan Forum Doktor Universitas Jambi.

Perturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan ini merupakan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Provinsi Jambi. Seharusnya semua anggota DPRD Provinsi Jambi memahami kronologi perumusan Peraturan Daerah tentang Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan ini dari tahap perumusan, pembahasan, hingga pengesahan. Namun, nyatanya tidak semua anggota DPRD Provinsi Jambi yang memahami kronologis perumusan Peraturan Daerah tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa dalam proses perumusan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Tentang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan hanya di rumuskan oleh Panitia Khusus (Pansus) yang ada di DPRD Provinsi Jambi bersama LSM yang memiliki Kepedulian pada isu lingkungan. Sehingga dapat dikatakan utusan dari LSM yang paling dominan dalam mendesak Pemerintah

untuk segera merumuskan Peraturan Daerah Provinsi Jambi tentang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Selanjutnya, pada tahapan *agenda setting* (penyusunan agenda) yaitu tahap dimana adanya proses pemilihan dan penetapan masalah yang bisa dijadikan masalah publik yang perlu penyelesaian oleh pemerintah. Nyatanya, pemerintah Provinsi Jambi lamban dalam merespon permasalahan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Provinsi Jambi. Pemerintah Daerah Provinsi Jambi baru mulai merespon permasalahan tersebut ketika masyarakat dan LSM yang memiliki kepedulian pada lingkungan mendesak pemerintah Provinsi Jambi untuk segera mengambil tindakan atas permasalahan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Provinsi Jambi. Hal tersebut dikarenakan akibat dari permasalahan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Provinsi Jambi telah banyak menimbulkan kerugian baik itu dari sisi kesehatan, pendidikan, perekonomian, maupun transportasi.

Kemudian, pada tahapan formulasi dan legitimasi yaitu tahapan dimana masalah yang sudah masuk kedalam agenda pemerintah dicari penyelesaian dari berbagai alternatif-alternatif kebijakan yang ada. Pada tahapan ini, berbagai pihak dari legislatif, eksekutif, akademisi, masyarakat, dan perusahaan memiliki kesamaan pandangan yaitu menyambut dengan baik dengan dirumuskannya Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Karena berbagai pihak memiliki kesamaan pandangan dan mengingat situasi yang mendesak, pada tahapan ini tidak menemukan hambatan-hambatan dan tidak memakan waktu yang lama. Sehingga pada bulan Januari

Tahun 2016 Perda ini telah disahkan dan mulai diundangkan pada bulan Februari Tahun 2016.

## 6.2. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan terhadap proses Formulasi Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan memang masih dijumpai kekurangan dalam prosesnya. Oleh karena itu, peneliti memberikan saran-saran yang diharapkan dapat dimanfaatkan untuk perbaikan kedepannya sesuai dengan permasalahan yang peneliti lakukan yaitu :

1. Bagi Pemerintah Provinsi Jambi sebaiknya harus lebih cermat lagi dalam menganalisis masalah publik dan harus lebih serius lagi dalam menyikapi permasalahan yang ada. Contohnya saja permasalahan kebakaran hutan dan lahan ini hampir terjadi setiap tahun di Provinsi Jambi. Namun Pemerintah Provinsi Jambi belum mengambil langkah untuk menyikapi permasalahan tersebut. Pemerintah Provinsi Jambi baru mulai menyikapi permasalahan tersebut setelah didesak oleh berbagai pihak. Untuk itu Pemerintah Daerah Provinsi Jambi harus lebih cermat dalam menganalisis masalah publik yang ada di Provinsi Jambi. Sehingga dengan keseriusan Pemerintah Provinsi Jambi dalam menganalisis masalah, Pemerintah Provinsi Jambi dapat menghasilkan kebijakan-kebijakan tanpa desakan-desakan dari berbagai pihak.
2. Bagi perusahaan dan elemen-elemen masyarakat baik itu dari kalangan akademisi, organisasi kemasyarakatan, organisasi politik, dan media

masa harus lebih berpartisipasi dalam memberikan perhatiannya terhadap permasalahan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Provinsi Jambi dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah ini nantinya. Contohnya saja perusahaan, organisasi kemasyarakatan, akademisi harus membantu Pemerintah dalam mensosialisasikan Peraturan Daerah ini kemasyarakat. Dan masyarakat juga harus mematuhi berbagai ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Perda sehingga dengan kontribusi dari berbagai elemen perda ini dapat aplikatif dan terimplementasi dengan baik.

3. Diharapkan kepada penelitian selanjutnya agar dapat lebih memperdalam dan memperbaiki kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam penelitian ini. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran dan penilaian yang lebih konkrit terhadap proses perumusan peraturan daerah khususnya di Provinsi Jambi. Melalui gambaran dan penilaian ini akan membantu Pemerintah Provinsi Jambi khususnya DPRD Provinsi Jambi dalam merumuskan peraturan daerah yang lebih baik lagi.



